



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas perkara yang diajukan oleh :

Asriani binti Tahama, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer guru, bertempat kediaman di Jalan Abd. Madjid, Kelurahan Inebenggi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA KIk, tanggal 06 April 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Mius Jaya, S.Pd bin Tondopi dengan seorang perempuan bernama Eva Yuliana binti Makmur L pada tanggal 06 November 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/05/XI/1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Novalia Pramesti Regista Jaya binti Mius Jaya, S.Pd, lahir pada tanggal 14 Nopember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5859/U/XI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kolaka, saat ini tinggal dan hidup bersama Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah bercerai sejak Tahun 2004 sesuai dengan akta Cerai Nomor 67/AC/2004/PA.Klk;
4. Bahwa sejak perceraian orang tua anak tersebut, saat itu pula anak tersebut ikut bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa bapak kandung Novalia Pramesti Regista Jaya binti Mius Jaya, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7411-KM-08032018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor CAPIL Kabupaten Kolaka Timur;
7. Bahwa oleh karena anak yang bernama Novalia Pramesti Regista Jaya binti Mius Jaya, S.Pd masih di bawah umur, sehingga belum cakap hukum maka memerlukan wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama Novalia Pramesti Regista Jaya binti Mius Jaya, S.Pd;
8. Bahwa Pemohon sebagai Mius Jaya, S.Pd dan salah satu kerabat terdekat dari Novalia Pramesti Regista Jaya binti Mius Jaya, S.Pd, sangat memerlukan penetapan wali terhadap anak tersebut guna kepastian hukum atas pengurusan/pengasuhan atas anak yang bernama Novalia Pramesti Regista Jaya binti Mius Jaya, S.Pd tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak seorang anak yang bernama Novalia Pramesti Regista Jaya binti Mius Jaya, S.Pd;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan perwalian anak yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, permohonan penetapan perwalian anak merupakan kewenangan absolut peradilan agama sehingga Pengadilan Agama Kolaka berwenang memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian anak pada pokoknya adalah karena anak bernama Novalia Pramesti Regista Jaya merupakan anak sah dari pernikahan Mius Jaya, S.Pd dengan Eva Yuliana binti Makmur L dan Novalia Pramesti Regista Jaya masih belum dewasa sedangkan bapak kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan perwalian tersebut guna kepastian hukum atas pengurusan dan pengasuhan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dilangsungkan Pemohon datang menghadap dan menyampaikan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA Klk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga dinyatakan dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0012/Pdt.P/2018/PA KIk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 H oleh kami : Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rahman, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Iskandar, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Panitera Pengganti

Abd. Rahman, SH

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.KIk,
halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	ATK/Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				Rp 241.000,-

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)